



P E N E T A P A N

No.74/Pdt.P/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:-----

Nama : **Albertin Kala Lembang**;-----

Tempat Tanggal Lahir: Batu papan, 28 Oktober 1983;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Alamat : Jl.Gemini Gang.Lavender RT,25 Desa Singa Gembara
Kec.Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;-----

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 12 Oktober 2018 dengan Register Nomor: 74/Pdt.P/2018/PN.Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Predi berdasarkan Kutipan Akta Nikah, nomor: 483/2010,yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kab.Kutim,Tertanggal 30 November 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak pertama bernama **YESI**;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama belakang ayah suami pada nama anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Yesi ,anak perempuan dari suami istri: Predi dan Albertin, lahir di Sangatta Pada tanggal 16 juli 2011, sesuai dengan akta kelahiran nomor; 26640/2011;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama anak Pemohon ini agar anak Pemohon kedepannya dapat saling mengenal keluarga, sanak saudaranya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama : **YESI**, dirubah menjadi **YESSY NOVITA TANDA**, anak perempuan dari suami istri: Predi dan Albertin ,lahir disangatta, tanggal 16 Juli 2011 sesuai degan akta kelahiran Nomor: 26640/2011 tertanggal 16 juli 2011;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang –Undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara No.74/Pdt.P/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak mengubah nama anaknya yaitu sebelumnya bernama **Yesi** diubah menjadi **Yessy Novita Tanda**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6408041602820002 atas nama Predi tertanggal 25-02-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6408046810830008 atas nama Albertin Kala Lembang tertanggal 25-02-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6408040812100057 tertanggal 25-08-2017 atas nama kepala keluarga Predi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P-2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 26640/2011, tertanggal 26 Juli 2011 yang menerangkan pada tanggal 16 Juli 2011 di Sangatta telah lahir seorang anak bernama **Yesi** anak dari Predi dan Albertin Kala Lembang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 483/2010, tertanggal 15 Desember 2010 yang menerangkan pada tanggal 30 Nopember 2010 telah dilangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen Pdt.Junus Ponipandang yaitu antara seorang laki-laki bernama Predi dengan seorang

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara No.74/Pdt.P/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Albertin Kala Lembang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P-4);---

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Herlin Lumbaa

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon sebagai teman kerja saksi ;-----
- Bahwa tempat tinggal Pemohon bertetangga dengan tempat tinggal saksi;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Predi dan mempunyai dua orang anak ;-----
- Bahwa anak pertama Pemohon yaitu perempuan bernama Yesi saat ini masih sekolah duduk di kelas II sekolah dasar ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya bernama Yesi diubah menjadi Yessy Novita Tanda;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yaitu dengan menambahkan Novita Tanda karena ingin memasukan nama keluarga yaitu nama dari ayah suami Pemohon yaitu "Tanda" pada nama belakang anak Pemohon ;-----

2. Saksi Moses Asis

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi sebagai saudara ipar dari Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Predi dan mempunyai dua orang anak ;-----



- Bahwa anak pertama Pemohon yaitu perempuan bernama Yesi saat ini masih sekolah duduk di kelas II sekolah dasar ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yang sebelumnya bernama Yesi diubah menjadi Yessy Novita Tanda;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yaitu dengan menambahkan Novita Tanda karena ingin memasukan nama keluarga yaitu nama dari ayah suami Pemohon yaitu "Tanda" pada nama belakang anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan perubahan nama anaknya yaitu yang sebelumnya bernama **Yesi** diubah menjadi **Yessy Novita Tanda**;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Herlin Lumbaa dan saksi II Moses Asis oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Predi dan telah mempunyai dua orang anak yang mana anak pertamanya bernama Yesi lahir di Sangatta tanggal 16 Juli 2011 sebagaimana bukti P-3;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang kedua tersebut dari yang sebelumnya bernama **Yesi** diubah menjadi **Yessy Novita**

Tanda;-----

- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya tersebut yaitu dengan menambahkan Novita Tanda karena ingin memasukan nama keluarga yaitu nama dari ayah suami Pemohon yaitu "Tanda" pada nama belakang anak Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Yesi yang lahir pada tanggal 16 Juli 2011 di Sangatta adalah benar anak kandung dari Pemohon dan Predi yang mana namanya akan diubah dari sebelumnya bernama **Yesi** diubah menjadi **Yessy Novita Tanda**;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";-----

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara No.74/Pdt.P/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, bahwa Pemohon bertempat kediaman di Sangatta Kutai Timur, maka supaya perubahan nama tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;-----

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **YESI** menjadi **YESSY NOVITA TANDA** sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 26640/2011; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.174.400,00 (seratus tujuh empat ribu empat ratus rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Kmais, Tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan didampingi oleh **Marihot Sirait, S.H** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Marihot Sirait, S.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 48.400,00
Panggilan	: Rp. 80.000,00
Penyerahan Akta	: Rp. 5.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.174.400,00

(seratus tujuh empat ribu empat ratus rupiah)